



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan Putusan

Nomor : 43 /Pid.R./2019/PN.Krs.

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Abdul Manaf ;  
Tempat Lahir : Probolinggo ;  
Umur /Tanggal Lahir : 02 Nopember 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sidodadi , Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;  
Terdakwa tidak ditahan  
Susunan persidangan  
Iwan Gunadi, SH. : H a k i m ;  
Djatimin, SH : Panitera Pengganti ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik Polsek Paiton selaku kuasa Penuntut Umum membacakan catatan dakwaan dalam berkas perkara Nomor BP/93/VIII/2019, tertanggal 27 Agustus 2019 ;

Terdakwa mengakui terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas pemeriksaan penyidik kepada saksi-saksi dari penyidik dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. Samsul Huda ;
2. Samsul Hadi ;

Dipersidangan telah didengar keterangannya terdakwa ;

Dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) ;

Dipersidangan Hakim memperlihatkan surat-surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas pemeriksaan penyidik pemeriksaan perkara ini telah cukup diajukan dipersidangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti , surat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa saksi pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan mengenai di bagian pelipis saksi korban Samsul Huda yang dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Sukodadi , Kecamatan Paiton , Kabupaten Probolinggo ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara dari penyidik yang terhubung dan serangkaian menjadi fakta dipersidangan .maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa memang telah melakukan penganiayaan ringan terhadap saksi korban Samsul Huda

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan pasal 352 KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Manaf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Manaf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 bulan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan pada hari Selasa , tanggal 27 Agustus 2019 oleh Iwan Gunadi, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, dalam sidang yang terbuka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum dengan dibantu oleh Djatimin, SH, sebagai Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Ade Maman, SH dan Terdakwa :  
Panitera Pengganti Hakim

Djatimin, SH

Iwan Gunadi, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)